Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II
TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2009:10), dalam Memah (2013) menambahkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu.

1. Jenis pajak untuk Provinsi.
   a. Pajak Kendaraan Bermotor.
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
   d. Pajak Air Permukaan.
   e. Pajak Rokok.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

2. Jenis pajak untuk Kabupaten atau Kota.

   a. Pajak Hotel.
   b. Pajak Restoran.
   c. Pajak Hiburan.
   d. Pajak Reklame.
   e. Pajak Penerangan Jalan.
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
   g. Pajak Parkir.
   h. Pajak Air Tanah.
   i. Pajak Sarang Burung Walet.
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
   k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Sementara objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan bangunan meliputi:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Taman mewah.
6. Tempat olah raga.
7. Galangan kapal/dermaga.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Menara.
10. Fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah.

1. Objek yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan.
2. Untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Untuk perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Untuk badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. UU No. 28 tahun 2009 menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak yang selanjutnya diatur Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya NJOP tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. NJOPTKP diperkenankan sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

2.2.2 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya tarif PBB paling tinggi adalah 0,3%. Tarif selanjutnya diatur Pemerintah Daerah. Rumus penghitungan PBB = Tarif x (NJOP - NJOPTKP).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi dengan NJOPTKP. Dasar Pengenaan Pajak untuk PBB adalah NJOP. Besarnya NJOPTKP yang diperkenankan adalah Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Maka besarnya PBB = 0,2% x (NJOP - NJOPTKP). Berikut contoh perhitungan PBB:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m^2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m^2;
- Rumah seluas 400 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m^2;
- Taman seluas 200 m^2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m^2;

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m^2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00 = Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
   a. Rumah: 400 x Rp 350.000,00 = Rp140.000.000,00
   b. Taman: 200 x Rp 50.000,00 = Rp10.000.000,00
   c. Pagar: (120 x 1,5) x Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000,00 +

Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp 421.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 -

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu sebesar 0,2%.
5. PBB terutang: 0,2% x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Simanjuntak (2012) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan sukarela yang mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu disertai dengan tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Sementara kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menurut Kahono (2003), dalam Permatasari (2013) yaitu kepatuhan wajib pajak membayar PBB dan kepatuhan melaporkan setiap bentuk perubahan tanah/rumah yang dimiliki dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Kepatuhan wajib pajak dalam

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

membayar PBB yaitu membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo dan dengan jumlah yang sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, yang terdiri dari sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana (Piri, 2013). Piri (2013) menyatakan sanksi sosial yaitu sanksi yang bersifat sindiran, peringatan, dan membuat malu bagi yang terkenanya. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB yaitu sebesar 2% per bulan, dan sanksi pidana dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terkait PBB yang dilakukan karena kealpaannya maupun sengaja sehingga merugikan keuangan daerah. Jika wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi, maka tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali wajib pajak tersebut melakukan perbuatan pelanggaran peraturan pajak secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian negara yang relatif besar.

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obejk Pajak (SPOP) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sementara wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Menurut Resmi (2008) dalam Caroko (2015) sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum sesuai dengan kebijakan dan undang-undang perpajakan. Zahidah (2010) dalam Caroko (2015) menyatakan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera untuk melakukan kesalahan yang sama.

2.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diterima oleh seseorang karena melanggar peraturan pajak, dan diharapkan pemberian sanksi pajak ini dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurniasari (2011), dalam Caroko (2015)). Caroko (2015) menambahkan bahwa sanksi merupakan cara yang dilakukan fiskus agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Dengan

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada para wajib pajak yang melanggar, diharapkan wajib pajak jera dan patuh untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Permatasari (2013), Yusnidar (2015), dan Hasannudin (2014) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Hasannudin (2014), wajib pajak memandang sanksi berupa denda akan lebih merugikannnya, karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB. Sementara hasil penelitian Ronia (2013) dan Nakomi (2014) menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Ronia (2013), hal ini disebabkan karena wajib pajak telah merasa puas dengan pelayanan (tanggapan, sikap, dan fasilitas), pendapatan (penghasilan per bulan, penghasilan tambahan, dan pengeluaran per bulan), SPPT (penetapan NJOP tanah dan bangunan), sosialisasi pajak (sosialisasi dengan pertimbangan waktu yang tepat dan cara penyampaian materi). Wajib pajak merasa dengan adanya pelayanan pajak yang baik, pendapatan yang meningkat dan mencukupi, penyampaian SPPT yang tepat waktu, dan penyuluhan yang baik dan menarik sehingga sanksi pajak tidak diperlukan lagi. Objek peneletian Ronia (2013) yaitu Kecamatan Pekalongan Utara di Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah yang sering terjadi rob (air laut pasang) sehingga menyebabkan wajib pajak lebih memerlukan pelayanan, pendapatan, SPPT, dan sosialisasi daripada sanksi pajak. Koentarto (2011) menambahkan bahwa denda 2% per bulan tidak

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa tidak ada masalah jika membayar PBB terlambat. Sanksi 2% per bulan tidak memberikan kenaikan pajak yang besar sehingga terasa tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sebagai berikut:

Ha_1 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.6 Pengetahuan Pajak

Menurut Mulya (2012) dalam Caroko (2012) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Prihartanto (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak terdiri dari pengetahuan mengenai fungsi pajak dan mekanisme cara pembayaran pajak terutang. Pengetahuan mengenai fungsi pajak yaitu sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam APBD. Sementara pengetahuan mengenai mekanisme cara pembayaran PBB yaitu pengetahuan batas waktu pembayaran PBB terutang yang sudah tertera dalam SPPT dan pengetahuan mengenai tempat-tempat dimana waijb pajak dapat membayar PBB seperti kantor pos, Bank BJB, dan Bank Mandiri.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Supriyanto (2013) menyatakan wajib pajak bumi dan bangunan akan patuh melaksanakan kewajibannya jika yang bersangkutan mengetahui tentang tata cara melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maupun tata cara mendapatkan haknya. Sebaliknya wajib pajak akan menghindar dari kewajibannya jika kurang atau tidak mengetahui tentang tata cara perpajakan.

2.7 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Istanto (2010) dalam Caroko (2013) menyatakan apabila seseorang memiliki pengetahuan yang luas seperti pengetahuan mengenai pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai rumah tangga negara dan untuk keperluan *public investment*, maka motivasi seseorang untuk membayar pajak akan semakin besar sehingga wajib pajak akan cenderung patuh. Hasil pengujian Supriyanto (2013), Nakomi (2014), Yusnidar (2015), dan Nzioki (2014) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan tentang perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Yusnidar (2015), pengetahuan pajak pada umumnya terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi karena mereka mengetahui mengenai pajak yang dibayarnya dan mengetahui jika tidak melaksanakan kewajiban mereka akan terkena sanksi. Pengetahuan pajak yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak yang akan mereka dapatkan manfaatnya secara tidak langsung.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sebagai berikut:

Ha_2 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.8 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 tahun 2010 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menentukan tanggal pembayaran pajak yang terutang paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1-3-2015, maka PBB harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31-8-2015. Tanggal 31-8-2015 disebut juga tanggal jatuh tempo PBB terutang.

Kepala Daerah menerbitkan SPPT berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP diterbitkan saat pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan. UU No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. SPOP wajib disampaikan kembali kepada Kepala Daerah

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

2.9 Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Penerbitan SPPT merupakan awal dari upaya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak. Dengan adanya SPPT ini maka wajib Pajak mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan serta mengetahui jatuh tempo pembayarannya sehingga Wajib Pajak mendapat informasi yang jelas dan lengkap, karenanya tingkat kepatuhan akan meningkat (Piri, 2013). Ronia (2013) menambahkan penetapan kelas dan luas tanah yang telah sesuai dengan keadaan objek pajak serta tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Ronia (2013), Yusnidar (2015), Koentarto (2011), dan Prihartanto (2014) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Koentarto (2011), SPPT berperan dalam proses pemabayaran PBB karena sifatnya yang merupakan surat pemberitahuan atas besarnya pajak terutang yang telah ditentukan fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan PBB. Penetapan NJOP atas tanah dan/bangunan yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan, letak, peruntukan objek, dan harga pasar akan mempengerahui kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sebagai berikut:

Ha_3 : SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.10 Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan wajib pajak (Ronia, 2013) adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu. Sementara penghasilan menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.11 Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Rustiyaningsih (2011) menyatakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Hasil penelitian Ronia (2013), Koentarto (2013), dan Umar (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Koentarto (2013), pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran PBB, namun pendapatan wajib pajak tidak mempengaruhi besarnya PBB karena PBB termasuk jenis pajak objektif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sebagai berikut:

Ha_4 : Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.12 Pelayanan Pajak

Supriyanto (2013) menyatakan pelayanan yang baik meliputi prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan pelayanan yang tidak mengandung kesulitan, kejelasan petugas yang melayani, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, keahlian petugas dalam melaksanakan tugasnya, kesopanan dan keramahan petugas saat melayani, kewajaran biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak, kepastian waktu dan tempat pelayanan, serta rasa nyaman.

Supadmi (2010), dalam Caroko (2015) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dengan memberikan 4 K yaitu Keamanan, Kenyaman, Kelancaran, dan Kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan pajak yang baik oleh aparat pajak menjadikan

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

wajib pajak merasa dihargai dan merasa aman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.13 Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Supriyanto (2013) berpendapat bahwa keterlibatan petugas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas akan ikut menentukan kepatuhan dari wajib pajak bumi dan bangunan dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan petugas jika merasa mudah, akan patuh membayar jika dengan mudah mengakses petugas tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Wajib pajak juga akan tidak sungkan mencari informasi jika mendapatkan pelayanan yang menyenangkan dari petugas.

Hasil penelitian Ronia (2013), Yusnidar (2015), dan Prihartanto (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Yusnidar (2015), pelayanan pajak dalam PBB yaitu metode penyampaian SPPT dan pelayanan pembayaran PBB. SPPT disampaikan dari Dinas Pendapatan Daerah kepada kelurahan, dari kelurahan diserahkan kepada ketua RW, dan dari ketua RW diserahkan kepada ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak. Pelayanan pembayaran pajak yang sederhana dan lokasi pembayaran yang mudah dijangkau oleh wajib pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB sehingga wajib pajak akan cenderung patuh.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sebagai berikut:

Ha_5 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.14 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi atau penyuluhan menurut Pudji (2007) dalam Rohmawati (2012) merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal. Ia juga menyatakan sosialisasi perpajakan atau penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan pajak. Binambuni (2013) menambahkan bahwa sosialisasi pajak merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2.15 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Rohmawati (2012) berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi mengenai

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

perpajakan, masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang pajak, baik fungsi, tujuan, manfaat pajak bagi negara dan warga negara, serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan, misalnya melalui penayangan iklan mengenai pajak di televisi, radio dan media cetak atau penyuluhan langsung kepada wajib pajak saat mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Hasil penelitian Ronia (2013) dan Binambuni (2013) menunjukkan terdapat pengaruh antara sosialisasi PBB dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Binambuni (2013), frekuensi pemberian sosialisasi yang dilakukan secara kosnisten, tata cara pemberian sosialisasi yang mudah dipahami, petugas pemberi sosialisasi yang ramah dan berpengetahuan pajak yang cukup dapar membuat wajib pajak merasa nyaman dan membuat wajib pajak lebih mengetahui mengenai informasi perpajakan sehingga wajib pajak akan mudah untuk patuh dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif terkait pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sebagai berikut:

Ha_6 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.16 Pengaruh Secara Simultan.

Hasil penelitian Ronia (2013) menyatakan pelayanan, penghasilan wajib pajak, SPPT, penyuluhan pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selanjutnya hasil penelitian Supriyanto (2013) menyatakan pengetahuan pajak dan pelayanan pajak secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil penelitian Yusnidar (2015) menunjukkan SPPT, pengetahuan wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian Koentarto (2011) juga menunjukkan SPPT, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.17 Model Penelitian

Gambar 2.1

Model Penelitian

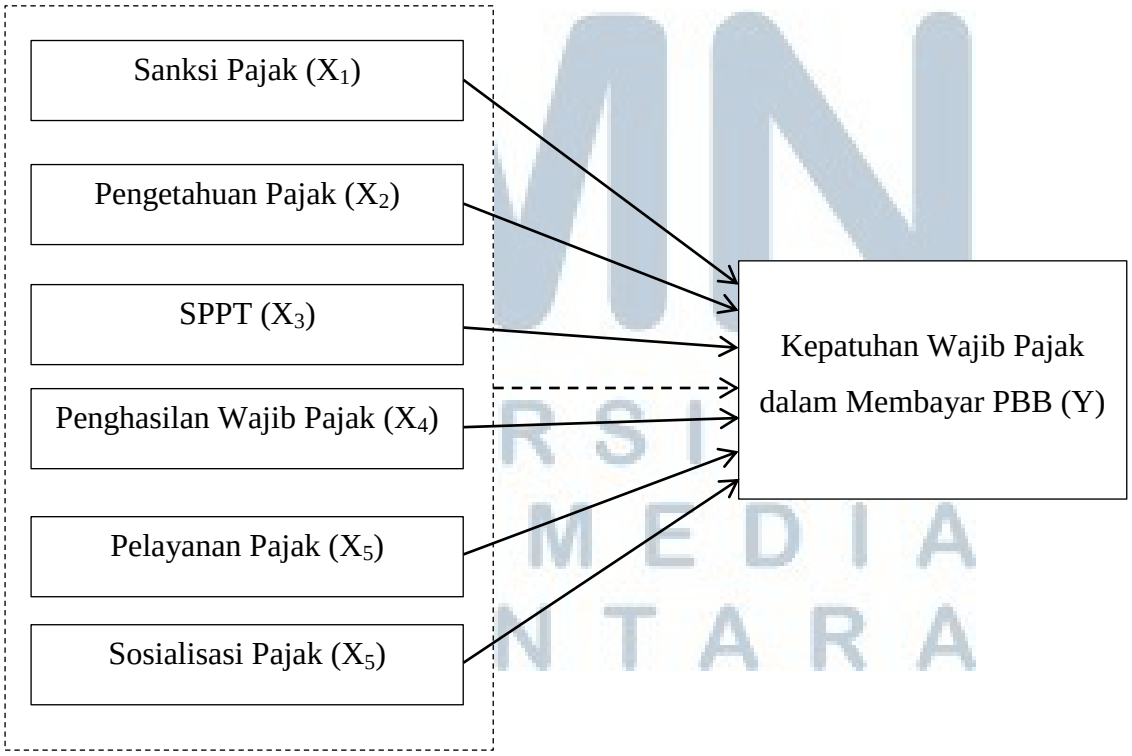

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016